

CERAI GUGAT AKIBAT PERSELINGKUHAN DI MEDIA SOSIAL MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Putusan Nomor 1979/Pdt.G/2017/PA.Mdn)

Mohamad Ramdan Suyitno¹, Dedi Sumanto²,

¹Mahasiswa Program Magister Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo,

²Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo

e-mail: ¹Danisuyitno99@gmail.com, ²dedisumanto@iaingorontalo.ac.id

ABSTRAK

Perselingkuhan dilakukan di berbagai aspek kehidupan keluarga, seperti keuangan, kebijakan keputusan, seksual, persahabatan, hubungan dengan orang tua, pekerjaan. Permasalahan dalam penelitian ini perceraian karena perselingkuhan melalui media sosial dalam hukum Islam. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara gugatan perceraian karena perselingkuhan Putusan Nomor 1979/ Pdt. G/2017/PA.Mdn. Bagaimana hak-hak anak setelah perceraian dikarenakan perselingkuhan di media sosial.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, Sifat penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan studi kepustakaan (*library research*) dan didukung Penelitian lapangan (*field research*), dengan metode kualitatif.

Perceraian karena perselingkuhan melalui media sosial melalui media sosial seperti SMS, FaceBook, CHAT (BBM, YM, Skype, dan WhatsApp). Adalah sah dan diqiyaskan kepada talak dengan tulisan dengan illatnya adalah keduanya merupakan pesan cerai melalui teks yang bukan verbal (lisan). Para ulama fikih sepakat bahwa hal itu efektif jatuh talak (tulisan dinilai sama dengan ucapan). Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara gugatan perceraian karena perselingkuhan. Hakim telah mempelajari alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk memutuskan perkara perceraian sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Penjelasan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) dan PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 serta KHI Pasal 116, di samping itu hakim juga mempertimbangkan dengan seksama mana yang harus didahulukan antara mempertahankan ikatan perkawinan atau memutuskannya. Dengan mempertimbangkan keadaan rumah tangga harmonis yang sulit diwujudkan, maka hakim memilih untuk menjatuhkan putusan perceraian dari pada mempertahankan rumah tangga tersebut.

Kata Kunci: Gugatan, Perselingkuhan, Media Sosial

A. Pendahuluan

Salah satu prinsip dalam hukum perkawinan Islam adalah mempersulit terjadinya perceraian (cerai hidup), karena perceraian berarti gagalnya tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Lain halnya terjadi putus perkawinan karena kematian, yang merupakan takdir dari Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dihindari oleh manusia.

Perselingkuhan sebagai fokus pembahasan penelitian perlu dikaji dan diteliti karena relevan dengan maksud dan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Perselingkuhan dapat mengurangi makna kebahagiaan perkawinan, namun masih saja terjadi sesuai dengan dinamika masyarakat dan perkembangan zaman. Interaksi yang tidak islamiterutama di dunia kerja menjadi salah satu penyebab perselingkuhan selain faktor minimnya iman.¹

Perselingkuhan juga makin mudah dengan adanya media sosial. Tuduhan dan pertengkaran karena selingkuh juga rentan terjadi dengan adanya tag foto mesra pasangan dengan orang lain. Ini akan jadi lebih parah saat pasangan bertengkar di kolom komentar media sosial. Perbuatan melanggar kesusilaan diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. yang berbunyi: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Perbuatan melanggar kesusilaan diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang berbunyi: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Medan, Nomor 1979/Pdt.G/2017/PA.Mdn bahwa Penggugat adalah istrinya, menggugat sang suami yang disebut sebagai Tergugat, Istrinya menggugat suaminya secara tertulis pada tanggal 04 Oktober 2017. Dimana mereka menikah secara sah secara syariat Islam pada tanggal 03 Maret 2016. Mereka sudah menjalani hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami dan istri dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak laki-laki.

Penggugat menggugat cerai sang suami (Tergugat) karena terhitung sejak awal pernikahan bulan Mei 2016, dengan saat ini telah berada dalam kondisi berselisih dan bertengkar secara terus menerus disebabkan karena :

1. Tergugat sering ketahuan berkomunikasi dengan wanita lain melalui sosial media Facebook, dan sering kali Tergugat tidak mau mengakui bahwa Tergugat memiliki hubungan lain dengan wanita selingkuhan Tergugat tersebut.

¹ Abu al-Gifari, *Selingkuh Nikmat yang Terlaknat*, Bandung, Mujahid, 2012, h.5

2. Tergugat tidak bertanggungjawab memberikan nafkah rumah tangga kepada Penggugat untuk biaya dan keperluan rumah tangga sehari-hari.
3. Tergugat sering tidak jujur, dimana dahulu Tergugat bekerja ikut salah satu proyek, dan selama bekerja Tergugat beralasan lembur dan tidak sempat pulang kerumah, sehingga Tergugat lebih sering pulang kerumah orang tua Tergugat, padahal pada saat itu Penggugat baru saja melahirkan dan masih sangat membutuhkan Tergugat untuk membantu pekerjaan dan merawat anak.

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini menganalisis perselingkuhan melalui media sosial yang mengakibatkan perceraian dalam Islam dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara gugatan perceraian karena perselingkuhan Putusan Nomor 1979/ Pdt. G/2017/PA.Mdn.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif dan empiris, dengan melakukan penelitian dokumen dan pengkajian perselingkuhan melalui media sosial yang mengakibatkan perceraian dalam Islam dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara gugatan perceraian karena perselingkuhan Putusan Nomor 1979/ Pdt. G/2017/PA.Mdn.

Penelitian ini dilakukan dengan Pendekatan yuridis-normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan, putusan pengadilan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.² Selain itu pendekatan yuridis-empiris yaitu penelitian hukum yang terfokus pada perilaku (*behavior*) yang dianut dan/atau berkembang dalam masyarakat, diterima dan dihargai oleh masyarakat karena tidak dilarang oleh undang-undang (*statute law*) tidak bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*), tidak bertentangan dengan moral masyarakat (*social ethics*).³

Adapun metode analisis data yang dilakukan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif lebih menekankan kepada kebenaran berdasarkan sumber-sumber hukum dan doktrin

² Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali, 2001), 13–14; Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Citra Aditya Bakti, 2004), h. 123.

³ Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, h. 157.

yang ada, bukan dari segi kuantitas kesamaan data yang diteliti. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan dengan melakukan penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu dengan memberikan penjelasan mengenai proses pemeriksaan saksi di pengadilan, serta pemaparan mengenai pertimbangan hakim dalam putusannya.

C. Pembahasan

a. Perselingkuhan Melalui Media Sosial Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Islam

Perselingkuhan secara terminologi adalah kegiatan seksual atau emosional dilakukan oleh salah satu atau kedua individu terikat dalam hubungan berkomitmen dan dianggap melanggar kepercayaan atau norma-norma (terlihat maupun tidak terlihat) berhubungan dengan eksklusivitas emosional atau seksual.⁴

Dasar hukum mengenai Perselingkuhan di dalam Kompilasi Hukum Islam ataupun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak ada pengaturannya. Namun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana perselingkuhan disamakan dengan zina yaitu terdapat di Pasal 284 yang dimana bunyinya: Pasal 284

(1) Dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan:

1.e a. laki-laki yang beristri, berbuat zina, sedang diketahuinya, bahwa pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (sipil) berlaku padanya :

b. Perempuan yang bersuami, berbuat zina

2e a. Laki-Laki yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu bersuami :

b. Perempuan yang tiada bersuami yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu beristri dan Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (sipil) berlaku pada kawannya itu.

(2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan suami (isteri yang mendapat malu dan jika pada suami (isteri) itu berlaku pada pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (sipil) dalam tempo 3 bulan sesudah pengaduan itu, diikuti dengan permintaan akan bercerai atau bercerai tempat tidur dan meja makan (*scheiding van tafel en bed*) oleh perbuatan itu juga.

(3) Tentang pengaduan ini pasal 72, 73, dan 75 tidak berlaku.

4

- (4) Pengaduan itu boleh dicabut selama pemeriksaan dimuka sidang pengadilan belum dimulai.
- (5) Kalau bagi suami dan isteri itu berlaku pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (sipil) maka pengaduan itu tidak diindahkan, sebelumnya meereka itu bercerai, atau sebelum keputusan hakim tentang perceraian tempat tidur dan meja makan mendapat ketetapan.⁵

Sosial media atau dalam bahasa Indonesia disebut media sosial adalah media yang dirancang untuk memberikan kemudahan dalam berinteraksi, bersifat interaktif atau dua arah. Media sosial berbasis pada teknologi internet yang mengubah pola penyebaran informasi dari yang sebelumnya bersifat satu ke banyak audiens, banyak audiens ke banyak audiens.⁶ Media sosial merupakan penerbitan online dan alat-alat komunikasi, situs, dan tujuan dari Web 2.0 yang berakar pada percakapan, keterlibatan, dan partisipasi.⁷

Pada intinya sosial media adalah alat untuk berkomunikasi. Faktanya sosial media tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk komunikasi saja, akan tetapi juga berfungsi untuk berbagai keperluan yang mempunyai dampak positif atau negatif. Jika social media dipergunakan untuk hal-hal yang baik maka dampaknya pun akan menjadi positif. Tak jarang social media justru dipergunakan untuk halhal yang negatif. Seperti contoh penipuan, hipnotis dan lain sebagainya dengan modus-modus tertentu, bahkan terkadang social media dipergunakan sebagai sarana perselingkuhan antara suami dan isteri. Hal ini tentu dapat mengganggu ketentraman keluarga, yang seharusnya dibina oleh setiap pasangan suami isteri justru berujung perceraian sebagai akibat dari sosial media⁸

Perselingkuhan merupakan hubungan antara seseorang yang sudah menikah dengan orang lain yang bukan merupakan suami/istri yang sah. Hubungan tersebut dapat terbatas

⁵ R.Susilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Bogor, Politeia, 1995, h. 208

⁶ Cindy Rizal Putri Paramitha, "*Analisis Faktor Pengaruh Promosi Berbasis Sosial Media Terhadap Keputusan Pembelian Pelanggan dalam Bidang Kuliner*" (Skripsi--Universitas Dipenogoro, Semarang, 2011, h.21

⁷ Susan Gurnelius, *30-minutes Sosial Media Marketing*, United States: McGraw-Hill Companies, 2011, h. 10

⁸ M Saifudin, analisis hukum islam terhadap penggunaan social media sebagai penyebab perceraian (studi kasus putusan pengadilan agama malang nomor : 0905/Pdt.G/2013/PA.Mlg.), *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syari'ah Dan Hukum Jurusan Hukum Islam Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah Surabaya 2014, h.10

pada hubungan emosional yang sangat dekat atau juga melibatkan hubungan seksual. Terdapat komponen dari perselingkuhan emosional, yaitu keintiman emosional, kerahasiaan, dan sexual chemistry.⁹

Menurut Koentjoro selingkuh adalah perbuatan tidak jujur pada pasangan resminya (yang menyebabkan sakit hati pasangannya) yang melibatkan orang lain dari pihak yang lain sebagai pasangan barunya baik dengan perasaan atau tanpa, dalam bentuk yang sesungguhnya atau maya secara bertahap atau berganti-ganti, mereka membayangkan atau melakukan perilaku seksual tertentu dengan emosi dan maksud yang berbeda, dengan disertai pembayaran dan periode waktu tertentu.¹⁰ Banyak definisi dilontarkan untuk mengartikan kata selingkuh, yang dalam sepuluh tahun belakangan ini menjadi bahan perbincangan. Kata selingkuh menggantikan kedudukan kata-kata lain yang sering digunakan masyarakat, seperti: affair dan penyelewengan.

b. Analisis Hukum Terhadap Gugatan Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Gugatan Perceraian Karena Perselingkuhan Di Media Sosial (Studi Putusan No 1979/Pdt.G/2017/PA.Mdn)

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan suratnya bertanggal 04 Oktober 2017, yang telah didaftar di Pengadilan Agama Medan pada tanggal 4 Oktober 2017 dengan nomor 1979/Pdt.G/2017/PA.Mdn dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah secara Islam pada tanggal 03 Maret 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sesuai dengan bukti Kutipan Akta Nikah nomor 121/57/II/2017 yang dikeluarkan tanggal 24 Februari 2017
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir bersama di rumah milik orang tua Penggugat sebagaimana dengan alamat Penggugat diatas, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup

⁹ Glass & Staeheli 2003 dalam Adriana Soekandar Ginanjar, *Proses Healing Pada Istri yang Mengalami Perselingkuhan Suami*, Fakultas Psikologi, Universitas Indonesia: Depok, Makara, Sosial Humaniora, Vol. 13, No. 1, Juli 2009, h. 66-76

¹⁰ Defiani Indra Cahyono, *Proses Penyelesaian Konflik Intrapersonal Pada W Anita Dalam Menghadapi Perselingkuhan Darisuami*, Psikodimensia Vol. 12 No.1, Januari - Juni 2013, hlm 67

sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK I, perempuan, lahir tanggal 20 Februari 2017

3. Dalil Penggugat sebagai alasan utama menggugat cerai dari Tergugat adalah mengenai masalah hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri terhitung sejak awal pernikahan bulan Mei 2016, dengan saat ini telah berada dalam kondisi berselisih dan bertengkar secara terus menerus disebabkan karena;
 - a. Tergugat sering ketahuan berkomunikasi dengan wanita lain melalui sosial media Facebook, dan sering kali Tergugat tidak mau mengakui bahwa Tergugat memiliki hubungan lain dengan wanita selingkuhan Tergugat tersebut.
 - b. Tergugat tidak bertanggungjawab memberikan nafkah rumah tangga kepada Penggugat untuk biaya dan keperluan rumah tangga sehari-hari.
 - c. Tergugat sering tidak jujur, dimana dahulu Tergugat bekerja ikut salah satu proyek, dan selama bekerja Tergugat beralasan lembur dan tidak sempat pulang kerumah, sehingga Tergugat lebih sering pulang kerumah orang tua Tergugat, padahal pada saat itu Tergugat baru saja melahirkan dan masih sangat membutuhkan Tergugat untuk membantu pekerjaan rumah dan merawat anak;
4. Puncak pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2017 yang disebabkan oleh permasalahan Tergugat yang baru saja di pecat, padahal yang memasukan Tergugat bekerja adalah orang tua Penggugat, namun orang tua Penggugat tidak bisa membantu saat Tergugat dipecat, yang akhirnya Tergugat merasa kecewa, tidak terima dan menyalahkan Penggugat serta orang tua Penggugat, sehingga memicu pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, lalu setelah pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah, maka sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sampai dengan sekarang;
5. Pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya untuk menegur dan mendamaikan hubungan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
6. Seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I, perempuan, lahir tanggal 22 Februari 2017 masih belum mumayyiz dan masih di bawah umur, sehingga secara psikologis anak yang masih di bawah umur sangat dekat dengan ibunya, karenanya

Penggugat bermohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan/hadhonah atas anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

7. Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat di hadapan sidang Pengadilan Agama Medan.

Dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dari dari Tergugat didasarkan pada alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan rukun lagi (yang dalam penjelasan pasal demi pasal Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 disebut dengan *siqaq* yaitu: perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri) maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 harus didengar saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat.

Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 7 bulan yang lalu, kedua pihak masih sehat jasmani, kedua pihak tinggal berdekatan keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan majelis telah berusaha menasehati Penggugat namun antara kedua pihak tetap tidak ada perdamaian, merupakan *qarinah* yang dapat ditarik dari padanya persangkaan hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi.

Penggugat dengan Tergugat belum pernah ada perceraian, sehingga berdasarkan persangkaan hukum yang didasarkan pada asas hukum asal bahwa perceraian pada pokoknya tidak ada, sampai ada bukti telah terjadi perceraian dan tidak ada bukti antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah bercerai, maka majelis hakim menarik kesimpulan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai. Dengan demikian gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat kepada Penggugat telah sesuai ketentuan hukum Islam sebagaimana tergambar dalam pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, gugatan Penggugat dapat dikabulkan. Menimbang, bahwa untuk kepentingan ketertiban administrasi negara, kepada Panitera Pengadilan Agama Medan diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Urusan agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat didaftar, hal ini sebagaimana diperintahkan dalam surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Medan Tuntungan dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Medan Selayang dan perkawinan Penggugat dan Tergugat didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Medan diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dipertimbangkan di atas. Menimbang, bahwa tentang gugatan pemeliharaan anak (hadanah), Penggugat telah mencabutnya dalam persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, sehingga tidak diperlukan izin dari Tergugat untuk mencabut gugatannya, dengan demikian gugatan Penggugat tentang pemeliharaan anak (hadanah) tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara perceraian maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana diatur dalam pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, pasal 116 huruf (f) dan Pasal 119 ayat (2) huruf (c)) Kompilasi Hukum Islam, serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan Penggugat dengan verstek
3. Menjatuhkan talak satu bain Sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Selayang, kecamatan Medan Tuntungan dan Kecamatan Medan Timur, Kota Medan

Berdasarkan pemaparan peneliti di atas, melalui pendekatan kasus (*case approach*) terhadap putusan hukum yang terdapat pada putusan Nomor 1979/Pdt.G/2017/PA.Mdn, peneliti analisis sebagai berikut:

a. Analisis Filosofis

Secara filosofis putusan Nomor 1979/Pdt.G/2017/PA.Mdn melalui pendekatan kasus (*case approach*) penulis mencermati bahwa pertimbangan hakim dalam memutus ketiga perkara ini terfokus pada percekcoakan yang terjadi antara penggugat dan tergugat atau disebut *syiqaq*. Tampaknya pertimbangan hakim secara filosofis lebih disebabkan oleh alasan *syiqaq* (percekcoakan). Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dinyatakan bahwa *syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami istri.

Fakta-fakta hukum dalam putusan Nomor 1979/Pdt.G/2017/PA.Mdn yang berfokus pada *syiqaq* sebagai alasan perceraian terlihat dengan adanya keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa:

- 1) Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqaq*, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami dan juga istri.
- 2) Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi haka

Pasal 76 di atas menguatkan pesan Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 35: "Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Perceraian yang digugat oleh Penggugat terhadap Tergugat dalam putusan Nomor

1979/Pdt.G/2017/PA.Mdn.

perempuan. jika kedua orang hakim itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Perceraian yang digugat oleh Penggugat terhadap Tergugat dalam putusan Nomor 1979/Pdt.G/2017/PA.Mdn.

b. Analisis yuridis

Sebagaimana latar belakang pertimbangan hukum dalam putusan Nomor 1979/Pdt.G/2017/PA.Mdn yang berfokus pada syiqaq sebagai alasan perceraian, sehingga secara yuridis tidak dapat lagi tercapainya tujuan perkawinan yang terdapat pada Pasal 1 UU Perkawinan, yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga (tidak terwujud lagi tujuan perkawinan), dengan demikian telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

c. Analisis non yuridis

Hakim merupakan unsur utama di dalam Pengadilan. Bahkan hakim “identik” dengan Pengadilan itu sendiri. Kebebasan kekuasaan kehakiman seringkali diidentikkan dengan Kebebasan Hakim. Demikian halnya, Keputusan Pengadilan diidentikkan dengan Keputusan Hakim. Oleh karena itu, pencapaian penegakan hukum dan keadilan terletak pada kemampuan dan kearifan Hakim dalam memutuskan keputusan yang mencerminkan keadilan.

Peran seorang hakim sangat krusial dan kritis dalam mengadili suatu perkara, sehingga dia harus menjalankan tugas yang berat untuk memisahkan yang benar dan mana yang salah, khususnya dalam perkara perdata. Disamping memeriksa perkara dari pihak yang bertikai seorang hakim juga harus mengevaluasi bukti- bukti, untuk keperluan membuat putusan yang akurat. Seorang hakim akan dapat menegakkan keadilan yang diperlukan jika mereka memiliki otonomi absolut untuk memutuskan berdasarkan pemikiran dan pemahaman mereka sendiri. Tidak boleh ada campur tangan dari siapa pun, baik dalam pekerjaannya maupun pengaruh apa pun dalam pembuatan putusan.

Berdasarkan penjelasan tersebut menurut penulis bahwa psikologi hukum ini sebagai salah satu dari ilmu tentang kenyataan yang menyoroti hukum sebagai salah satu perwujudan dan perkembangan jiwa manusia. Sehingga menurut peneliti, putusan

Pengadilan Agama Medan dalam putusan Nomor 1979/Pdt.G/2017/PA.Mdn dapat ditelaah dengan memanfaatkan ilmu psikologi yaitu psikologi hukum dalam konteks pendekatan kasus (case approach) bahwa Neurosis, yakni sebagai gejala yang timbul karena penggunaan mekanisme pertahanan secara berlebihan. Pola-polanya nampak pada: Kekhawatiran (selalu dalam keadaan tegang dan panik), *Phobia* (rasa takut terhadap hal-hal yang dianggap mengancam), Depresi (adanya rasa negatif terhadap diri sendiri), Obsesi (rasa takut melakukan perbuatan yang tidak terkendalikan) dan *Neurastenia* (kecapaian psikis karena kehidupan dianggap sesuatu yang percuma dihadapi).

D. Kesimpulan

Perselingkuhan melalui media sosial, tidak ada pengaturannya secara khusus, namun perceraian karena perselingkuhan melalui media sosial akan berdampak negatif yang dirasakan oleh banyak pihak termasuk kedua belah pihak keluarga dan anak-anak. Apabila perselisihan terus menerus terjadi di dalam suatu hubungan rumah tangga maka berlakulah PP No 9 Tahun 1975 Pasal 19 Huruf (f) yang dimana bunyinya yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu al-Gifari, *Selingkuh Nikmat yang Terlaknat*, Bandung, Mujahid, 2012,
- Cindy Rizal Putri Paramitha, “*Analisis Faktor Pengaruh Promosi Berbasis Sosial Media Terhadap Keputusan Pembelian Pelanggan dalam Bidang Kuliner*” (Skripsi--Universitas Dipenogoro, Semarang, 2011,
- Defiani Indra Cahyono, *Proses Penyelesaian Konflik Intrapersonal Pada W Anita Dalam Menghadapi Perselingkuhan Darisuami*, Psikodimensia Vol. 12 No.1, Januari - Juni 2013,
- Glass & Staeheli 2003 dalam Adriana Soekandar Ginanjar, *Proses Healing Pada Istri yang Mengalami Perselingkuhan Suami*, Fakultas Psikologi, Universitas Indonesia: Depok, Makara, Sosial Humaniora, Vol. 13, No. 1, Juli 2009,
- Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*,
- M Saifudin, analisis hukum islam terhadap penggunaan social media sebagai penyebab perceraian (studi kasus putusan pengadilan agama malang nomor : 0905/Pdt.G/2013/PA.Mlg.), *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syari’ah Dan Hukum Jurusan Hukum Islam Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah Surabaya 2014,
- R.Susilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Bogor, Politeia, 1995,
- Susan Gurnelius, *30-minutes Sosial Media Marketing*, United States: McGraw-Hill Companies, 2011,
- Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali, 2001), 13–14; Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Citra Aditya Bakti, 2004),